



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 030/IO-TK/PMPTSP-NAKER/XII-2021

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308780
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK BUNDO KANDUANG**
4. Nama Ketua Pengelola : **YUSKAR**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG PADANG DATAR, NAGARI TANJUNG BARULAK, KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 1984
7. Telp/Fax : 0813 63 224 956

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 14 Desember 2021 s/d tanggal 13 Desember 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 14 Desember 2021



Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar

ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIR 19630805 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 029/IO-TK/PMPTSP-NAKER/XII-2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. NPSN | : | - |
| 2. Jenis | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK HARAPAN |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | DARINIMIS |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG KOTO TANGAH, NAGARI KOTO TANGAH, KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : | 1974 |
| 7. Telp/Fax | : | 0853 76 739 974 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 14 Desember 2021 s/d tanggal 13 Desember 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 14 Desember 2021



Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar

ZARBAATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005

